

URGENSI APARAT DESA ATAS STATUS HAK PENGUASAAN TANAH WAKAF PEMAKAMAN OLEH MASYARAKAT

MOHAMAD RINALDI HAMID*

Universitas Negeri Gorontalo

Hamid05092002@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi peran aparat desa dalam mengelola status hak penguasaan tanah wakaf pemakaman oleh masyarakat. Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebagai sumber kebutuhan dan tempat berbagai aktivitas. Di Indonesia, tanah tidak hanya merupakan elemen kehidupan sosial dan ekonomi, tetapi juga bagian dari hukum agraria yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Tanah wakaf, yang digunakan untuk keperluan ibadah dan sosial, menjadi subjek yang memerlukan pengelolaan yang jelas dan tepat, terutama dalam hal status hak penguasaan. Meskipun hukum positif dan fiqh Islam memberikan panduan terkait pengelolaan tanah wakaf, masalah yang sering muncul adalah ketidakjelasan pengelolaan dan status hak penguasaan tanah pekuburan oleh masyarakat. Dalam hal ini, aparat desa memegang peran penting untuk mengatur dan memastikan kepastian hukum atas tanah tersebut, sehingga dapat mencegah sengketa dan memfasilitasi kepentingan sosial dan agama masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi peran aparat desa dalam pengelolaan status hak penguasaan tanah pekuburan dan memberikan rekomendasi terkait peraturan yang harus dibuat untuk menjaga kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif, dengan menganalisis aturan hukum yang berlaku dan penerapannya di tingkat desa.

Kata kunci: Aparat Desa; Hak Penguasaan Tanah; Tanah Wakaf Pemakaman

ABSTRACT

This study aims to analyze the urgency of the role of village officials in managing the status of land ownership rights for burial waqf by the community. Land has a very important role in human life, as a source of needs and a place for various activities. In Indonesia, land is not only an element of social and economic life, but also part of agrarian law regulated by Law Number 5 of 1960 concerning the Principles of Agrarian. Waqf land, which is used for religious and social purposes, is a subject that requires clear and precise management, especially in terms of ownership rights status. Although positive law and Islamic jurisprudence provide guidance regarding the management of waqf land, the problem that often arises is the unclear management and ownership rights status of burial land by the community. In this case, village officials play an important role in regulating and ensuring legal certainty over the land, so as to prevent disputes and facilitate the social and religious interests of the community. This study aims to analyze the urgency of the role of village officials in managing the status of land ownership rights for burials and provide recommendations regarding regulations that must be made to maintain legal certainty. The method used is a normative approach, by analyzing applicable legal regulations and their implementation at the village level.

Keywords: Village Apparatus; Land Ownership Rights; Cemetery Waqf Land

PENDAHULUAN

Tanah merupakan permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali, pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang berbunyi atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum (Aldi Subhan Lubis, 2019).

Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang bermuatan wewenang, kewajiban, termasuk larangan bagi pemegang hak tersebut untuk berbuat sesuatu hal mengenai tanah yang dimiliki. Makna sesuatu yang boleh, wajib ataupun dilarang diperbuat merupakan isi hak penguasaan yang menjadi kriteria atau tolak pembeda antara hak penguasaan atas tanah, diatur dalam hukum tanah (Weny Almoravid Dunga, 2023).

Hak-hak atas tanah mempunyai peranan maha penting dalam kehidupan manusia ini, makin padat penduduknya, akan menambah lagi pentingnya kedudukan hak-hak atas tanah itu. Dengan demikian undang-undang pokok agraria No 5 tahun 1960 telah ditentukan, bahwa tanah-tanah diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, harus didaftarkan/diinterventarisasikan (B.F. Sihombing, 2019).

Wakaf adalah salah satu ibadah kepada wakif dan bernilai yaitu sebagai ibadah yang khusus, selama benda wakaf tersebut masih digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dikemudian hari, wakif pun akan memperoleh pahala terus menerus. Berdasarkan hasil penelitian tentang perubahan status jual beli harta wakaf menurut fiqh Syafi'iyah dan hukum positif sejalan, karena kedua undang-undang tersebut dirancang untuk memungkinkan tujuan wakaf Islam. Namun hukum positif tidak menghubungkan apakah bentuk asli harta wakaf atau tidak, tetap dibolehkan perubahan status Terhadap peralihan atau perubahan status tanah wakaf adalah tidak dapat dilakukan perubahan, baik perubahan status, peruntukan ataupun pengelolaan selain dari pada apa yang sudah ditentukan didalam ikrar wakaf. Akan tetapi tidak ada satu pun di atas dunia yang abadi. Segala sesuatu akan berubah, dan bahkan karena kemajuannya yang terjadi dalam kehidupan manusia telah banyak dilakukan perubahan. Oleh karena itu dalam beberapa hal, seperti keadaan tanah wakaf yang sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakafnya sebagaimana yang telah diikrarkan oleh wakif, atau kepentingan umum yang menghendakinya, maka perubahan tanah wakaf dapat dilakukan (Asmira Dkk, 2023).

Dalam konteks pemakaman, tanah wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan akan lahan pemakaman bagi umat Islam. Ketersediaan tanah makam yang memadai menjadi bagian integral dari infrastruktur keagamaan dan sosial sebuah komunitas Muslim. Namun, pengelolaan tanah wakaf untuk tujuan pemakaman juga memerlukan pemahaman yang dalam tentang aspek-aspek fikih yang terkait dengan wakaf serta aplikasinya dalam konteks pemakaman (Latifaza Rais Aminuridin, 2024)

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu “Bagaimana urgensi aparat desa atas status hak penguasaan tanah wakaf pemakaman oleh masyarakat?”

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi aparat desa atas status hak penguasaan tanah pekuburan oleh masyarakat, Setelah memahami permasalahan tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum dengan fokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Metode ini bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan mengevaluasi aturan-aturan hukum, baik itu yang tertulis dalam perundang-undangan, keputusan pengadilan, ataupun doktrin hukum yang ada dalam suatu masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memiliki peran yang sangat penting, yaitu merupakan pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan asas Pemerintahan Desa seperti kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif oleh karena itu setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa harus diketahui dan mendapat persetujuan dari Kepala Desa terlebih dahulu karena hal ini mencakup wilayahkekuasaannya. Partisipasi masyarakat luas begitu dibutuhkan dalam segala aspek dalam penyelenggaraan program pemerintahan dalam upaya mensukseskan program yang menjadi kebijakan Kepala Desa. Tentu dalam proses pemilihan Kepala desa masyarakat sudah menentukan pilihannya untuk masa depan desanya. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu para perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam menjalankan tugasnya kepala desa tidak sepenuhnya sebagai pengatur dalam dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa. Seperti dijelaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 48, Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis. Wewenang memiliki beberapa arti yaitu kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk membuat keputusan,

memerintah dan, melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Maka, wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, yaitu wewenang untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sifatnya publik, misal seperti mengeluarkan aturan, mengambil, keputusan atau menetapkan suatu rencana dengan akibat hukum. Hanya badan-badan yang memiliki wewenang hukum publik yang sesuai aturan saja yang menimbulkan akibat hukum bersifat publik (Nurfatimah Dkk, 2022).

Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut Gustav Radbruch termasuk kedalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (similarity) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (certainty). Oleh karena itu, pada tulisan ini hendak dicapai pemahaman mengenai asas kepastian hukum dengan menggunakan konstruksi penalaran positivisme hukum (Mario Julyano, 2019)

Tanah merupakan unsur mendasar dalam kehidupan manusia, menjadi tempat bagi berbagai aktivitas dan sumber berbagai kebutuhan esensial. Di Indonesia, tanah memiliki arti penting karena negara ini dikenal sebagai negara agraris, dimana sebagian besar kegiatan masyarakat terkait dengan tanah. Oleh karena itu, tanah menjadi kebutuhan dasar yang esensial bagi manusia. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Berdasarkan pasal ini, seluruh kekayaan alam, termasuk tanah, dikuasai oleh negara bukan untuk dimiliki tetapi untuk diatur penggunaannya demi kemakmuran rakyat. Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi memiliki wewenang mengatur persediaan, penggunaan, dan pemeliharaan bumi dan air untuk kesejahteraan rakyat (Shafa Nada Nur Afifah Dkk, 2024).

Oleh karena tanah bernilai dalam kehidupan manusia, seringkali tanah menjadi sumber konflik dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena jumlah tanah semakin terbatas sementara permintaan terhadapnya terus meningkat. Salah satu contohnya adalah tanah wakaf yang digunakan sebagai pemakaman umum. Tentang tanah wakaf telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf sendiri adalah praktik hukum yang sudah lama diterapkan di Indonesia, diperkirakan mulai dikembangkan sejak Islam masuk ke Indonesia. Konsideran dalam Undang-Undang Wakaf menjelaskan bahwa langkah-langkah penting perlu diambil untuk meningkatkan kesejahteraan umum serta memperkuat posisi lembaga wakaf sebagai institusi keagamaan. Selain berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ibadah dan sosial, wakaf berpotensi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat jika dikelola dengan baik. Salah satu aspeknya adalah pengelolaan tanah wakaf oleh pemerintah desa. Dengan adanya otomoni daerah maka desa memperoleh kewenangan yang besar dalam mengatur ekonominya, termasuk mengatur wakaf yang bertujuan untuk mempercepat upaya pembangunan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Fathul Umam DKK, 2024).

Persoalan wakaf di Indonesia telah diatur dalam hukum positif, diantaranya Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, PP Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Wakaf Tanah Milik, dan UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Oleh karena masalah tanah wakaf ini sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat istiadat, maka aturan pelaksanaan wakaf itu dilaksanakan sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dengan tidak mengurangi nilai-nilai Islam yang terdapat dalam hukum wakaf itu sendiri. Selain diatur dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai wakaf juga terlebih dahulu diatur dalam fiqh Islam. Dalam ketentuan fiqh, imam mazhab sependapat bahwa suatu perbuatan wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, yaitu adanya wakif (orang yang mewakafkan), mauquf-bih (harta benda yang akan diwakafkan), mauquf-alaih (tujuan atau sasaran peruntukan yang hendak menerima wakaf atau manfaat wakaf), dan shighat atau pernyataan wakaf atau ijab qabul. Meskipun dalam ketentuan fiqh tidak adanya perintah dan larangan mengenai pencatatan tanah wakaf, namun demi kemaslahatan umat hal tersebut dapat dilakukan untuk terciptanya kepastian hukum kepada masyarakat yang melakukan perbuatan wakaf juga untuk memudahkan dalam hal pembuktian jika terjadi persengketaan atas tanah yang diwakafkan tersebut. Pendaftaran tanah wakaf sebagai salah satu bentuk menjaga kemaslahatan pemberi wakaf dan semua pihak dalam hukum Islam dapat didasari pada Firman Allah surah al-Baqarah ayat 282 (Zahrul Fatahillah, 2019).

PENUTUP

Simpulan

Urgensi Peran Aparat Desa memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan status hak penguasaan tanah pekuburan oleh masyarakat. Tanah pekuburan seringkali dikelola secara tidak jelas dan tanpa dasar hukum yang pasti, yang berpotensi menyebabkan sengketa antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, atau dengan pemerintah. Oleh karena itu, peran aktif aparat desa sangat diperlukan dalam menjamin kepastian hukum,

serta pengelolaan yang adil dan transparan. Perlunya Pengaturan Status hak penguasaan tanah pekuburan harus diatur secara jelas, baik dalam bentuk regulasi desa maupun peraturan yang lebih tinggi, untuk mencegah terjadinya konflik dan memastikan kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan lahan tersebut untuk kepentingan sosial dan keagamaan.

Saran

Peningkatan Kapasitas Aparat Desa perlu diberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas terkait hukum pertanahan dan pengelolaan tanah pekuburan. Hal ini agar mereka dapat lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan status tanah pekuburan dan mencegah sengketa yang dapat timbul. Pemerintah desa perlu menyusun dan menetapkan peraturan desa yang jelas mengenai pengelolaan tanah pekuburan, termasuk hak penguasaan dan pengaturan batas-batas tanah. Peraturan ini harus melibatkan masyarakat dalam pembuatannya agar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi Subhan Lubis, (2019), *Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Kegiatan pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Terhadap Bidang Tanah Yang tidak Memiliki Alas Hak*, Jurnal Of Law, Vol 2, No 1 <http://ejournal.arraayah.ac.id/index.php/rais/article/view/1004/690>
- Asmira Dkk, (2023). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Kuburan Di Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas*, Jurnal Literasi Unggul, Vol 1, No 3, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/lunggi/article/view/2250>
- B.F. Sihombing, (2019). *Sistem Hukum PPAT Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Cet. 1, Jakarta, Kencana, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Kfu2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=B.F.+Sihombing,+2019,+Sistem+Hukum+PPAT+Dalam+Hukum+Tanah+Indonesia,+Cet.+1,+Jakarta,+Kencana,+&ots=iNR-dG4SOv&sig=dp0CtZh74yjn6tF8LVEKsbLNak&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Fathul Umam Dkk, (2024), *Analisis Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf Pemakaman Oleh Pemerintah Desa Dalam Perspektif Pengembangan Wakaf Produktif*, Jurnal Kahimah Tauhid, Vol 3, No 12 , <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/15199>
- Latifaza Rais Aminurdin, (2024). *Analisis Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Tanah Makam Perspektif Fikih*, Vol 8, No 3, <http://ejournal.arraayah.ac.id/index.php/rais/article/view/1004>
- Mario Julyano, (2019). *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Vol 01, No 1, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>
- Nurfatimah Dkk, (2022). *Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol 3, No 2, <http://qaumiyyah.org/index.php/qaumiyyah/article/view/45>
- Shafa Nada Nur Afifah Dkk, (2024), *Optimalisasi Pengelolaan Tanah Kas Desa Oleh Pemerintah Desa Bumireja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap*, Jurnal Otonomi, Vol 1, No 1, <http://repository.unigal.ac.id/handle/123456789/4896>
- Weny Almoravid Dunga, (2023). *Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah*, Jurnal Of Comprehensive, Science, Vol 2, No 6, <https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/view/371>
- Zahrul Fatahillah. (2019). *Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Sertifikat*, Jurnal Kalam, Vol 7, No 1, <http://lsamaaceh.com/journal/index.php/kalam/article/view/56>